

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IRENNA CHAERUN OCTAVIA

NIM : 10122107

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN**

2026

**EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IRENNA CHAERUN OCTAVIA

NIM : 10122107

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irenna Chaerun Octavia

NIM : 10122107

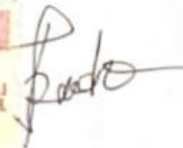
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Perceraian
Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kantor Urusan Agama Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Yang menyatakan,


10000
METRAI
TEMPEL
FHUF1ADN026420917

IRENNA CHAERUN OCTAVIA

NIM. 10122107



NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Irenna Chaerun Octavia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Irenna Chaerun Octavia

NIM : 10122107

Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Perceraian
Prespektif Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten
Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 22 Juni 2026

Pembimbing.

Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag

NIP. 197305062000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Irenna Chaerun Octavia
NIM : 10122107
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya
Menurunkan Angka Perceraian Prespektif Maqashid Syariah (Studi di
Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag
NIP. 197305062000031003

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Yunas Darta Luluardi, M. A.
NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 13 Juli 2026
Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyallin huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَوْ ...	Fathah dan ya	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةٌ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْأَطْفَالِ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Conroh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi l `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān arrahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang tak ternilai harganya. Proses penyusunan ini telah memberikan saya kesempatan untuk mengeksplorasi, menggali, dan memperdalam wawasan dalam bidang yang saya tekuni. Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa hadir, memberikan dukungan, dan menemani setiap langkah dalam perjalanan akademik ini.

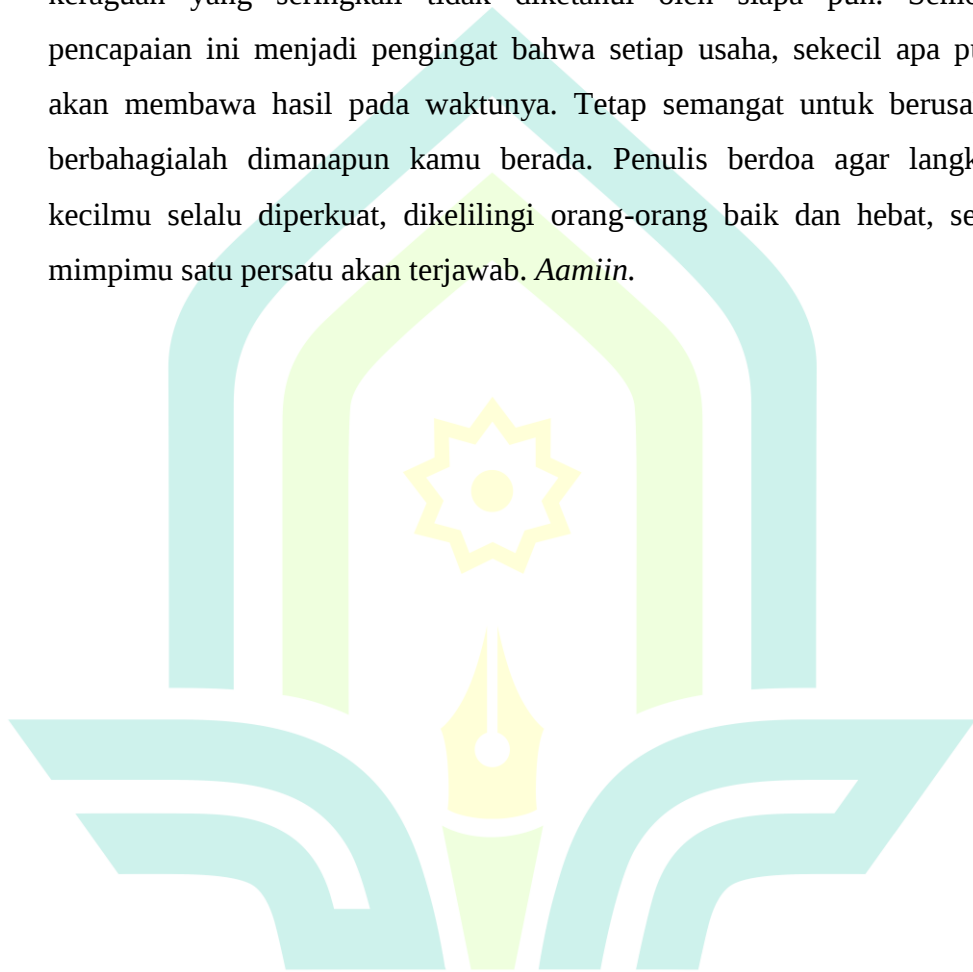
1. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya sederhana ini saya persembahkan untuk dua orang yang paling berarti dalam hidup saya, Ayah dan Mama tercinta. Terima kasih atas segala cinta, doa, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah berhenti mengalir hingga saya dapat berada di titik ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, tempat bercerita, dan tempat saya menemukan kekuatan ketika merasa lelah dan ingin menyerah. Segala dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk materi, tenaga, waktu, maupun kasih sayang, tidak akan pernah mampu saya balas dengan apa pun. Untuk Mama tercinta Siti Ratna Johar Manik, terima kasih karena tidak pernah lelah mendoakan setiap langkah saya. Terima kasih telah menjadi sosok ibu yang luar biasa, yang selalu memberikan semangat, mendengarkan setiap keluh kesah, dan bahkan memposisikan diri sebagai seorang teman agar saya merasa lebih tenang dalam menghadapi berbagai kesulitan. Terima kasih telah mempercayai dan mendukung anak kedua ini hingga mampu menyelesaikan perjalanan yang tidak mudah ini. Semoga Mama selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang agar dapat menyaksikan lebih banyak lagi pencapaian yang akan saya raih di masa depan.
2. Untuk Ayah tersayang Warjo Kurdi, terima kasih atas setiap tetes keringat yang engkau perjuangkan demi kebahagiaan dan masa depan anak-anakmu. Terima kasih atas segala usaha, kerja keras, dan pengorbanan yang mungkin tidak pernah dapat saya hitung satu per satu. Terima kasih karena selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan mendukung setiap

langkah yang saya pilih. Semoga setiap lelah yang Ayah rasakan menjadi ladang pahala yang berlipat ganda, dan semoga Ayah selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang untuk menemani perjalanan hidup saya ke depannya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi sedikit alasan untuk membuat kalian bangga, Terima kasih karena selalu percaya kepada saya, bahkan ketika saya meragukan diri sendiri.

3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan serta arahan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan membalas segala kebaikan Bapak.
4. Teruntuk kakakku Marsyah Chaerun Nisa S.Kep., Ns Terima kasih telah menjadi sosok yang tidak hanya saya jadikan panutan, tetapi juga tempat saya bercerita ketika dunia terasa berat. Terimakasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan tanpa diminta. Semoga kita diberikan kesempatan untuk saling mendukung dan menyaksikan satu sama lain meraih mimpi-mimpi yang besar lagi.
5. Teruntuk adikku Rizky farrel Chairul Alfiady yang selalu menjadi alasan penulis untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun kita sering bercanda, saling mengejek dan jarang mengungkapkan rasa sayang secara langsung, penulis tau bahwa kita selalu mendukung dengan cara kita masing-masing. Tetap jadi adik yang menyebarkan, tetapi selalu dirindukan.
6. Kepada seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, dibelahan bumi manakah kehadiranmu? Entah kita pernah berpapasan atau bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Jika Allah mengizinkan, kupersembahkan karya ini sebagai langkah awal mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berdampingan denganmu kelak. Tanpa rasa takut, apakah sudah ada seseorang dimasa penantian ini yang sudah masuk kehatimu? Semoga itu hanya ujian. Seperti kata B. J Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat” Semoga setiap usaha dan doa ini menjadi bekal yang

menyatukan diwaktu yang telah ditetapkan-Nya dan semoga kita di beri kesempatan bertemu terlebih dahulu sebelum panggilan-Nya datang.

7. Last but not least, anak perempuan kedua dan harapan orang tuanya, Irenna Chaerun Octavia. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah berjuang tanpa henti. Terima kasih karena tidak memilih menyerah ketika banyak hal terasa sulit. Terima kasih telah bertahan melalui hari-hari yang penuh dengan rasa takut, air mata dan keraguan yang seringkali tidak diketahui oleh siapa pun. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, akan membawa hasil pada waktunya. Tetap semangat untuk berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. *Aamiin.*



MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semuanya yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

_Boy Candra



ABSTRAK

Irenna Chaerun Octavia. 2026. *Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan, menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai langkah preventif, pemerintah mewajibkan calon pengantin mengikuti Program Bimbingan Perkawinan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024. Program ini bertujuan meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis sehingga mampu meminimalkan potensi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan berdasarkan perspektif maqashid syari'ah, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, dan peserta bimbingan perkawinan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan berbagai literatur yang relevan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis efektivitas program dilakukan menggunakan teori efektivitas program Budiani yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, kesesuaian tujuan program, dan pemantauan program, kemudian dianalisis kembali berdasarkan perspektif maqashid syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Pekalongan telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari ketepatan sasaran peserta, sosialisasi program yang telah dilaksanakan, kesesuaian materi dengan kebutuhan calon pengantin, serta adanya pemantauan melalui layanan konsultasi dan penyuluhan. Dalam perspektif maqashid syari'ah, program ini berkontribusi dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Faktor pendukung program meliputi komitmen penyelenggara, regulasi yang jelas, dan antusiasme peserta. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, belum optimalnya pemantauan pascabimbingan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan..

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Perceraian, Efektivitas Program, Maqashid Syari'ah, KUA Kabupaten Pekalongan.

ABSTRACT

Irenna Chaerun Octavia. 2026. *The Effectiveness of the Marriage Guidance Program as an Effort to Reduce Divorce Rates from the Perspective of Maqashid al-Shari'ah (A Study at the Offices of Religious Affairs in Pekalongan Regency).* Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

The high divorce rate in Indonesia, including in Pekalongan Regency, indicates that family resilience continues to face various challenges. As a preventive measure, the government requires prospective brides and grooms to participate in the Marriage Guidance Program in accordance with the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number 2 of 2024. This program aims to enhance the preparedness of prospective couples in establishing harmonious families, thereby minimizing the potential for divorce. This study aims to analyze the effectiveness of the Marriage Guidance Program as an effort to reduce divorce rates at the Offices of Religious Affairs (KUA) in Pekalongan Regency from the perspective of maqashid al-shari'ah, as well as to identify the factors that support and hinder its implementation.

This study employs an empirical juridical research method with a qualitative approach. Primary data were collected through observations and interviews with Heads of the Offices of Religious Affairs (KUA), Islamic religious counselors, and participants of the Marriage Guidance Program. Secondary data were obtained from statutory regulations, official documents, and relevant literature. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The effectiveness of the program was analyzed using Budiani's Program Effectiveness Theory, which includes target accuracy, program socialization, goal attainment, and program monitoring. The findings were subsequently examined from the perspective of maqashid al-shari'ah.

The findings indicate that the Marriage Guidance Program implemented by the Offices of Religious Affairs (KUA) in Pekalongan Regency has been reasonably effective. This is reflected in the accurate targeting of participants, the implementation of program socialization, the relevance of the program materials to the needs of prospective couples, and the availability of follow-up through counseling and consultation services. From the perspective of maqashid al-shari'ah, the program contributes to the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). Supporting factors include the commitment of the program organizers, clear regulatory frameworks, and participants' enthusiasm. Meanwhile, the inhibiting factors include limited implementation time, suboptimal post-program monitoring, inadequate facilities and infrastructure, and the relatively low level of public awareness regarding the importance of marriage guidance.

Keywords: Marriage Guidance Program, Divorce, Program Effectiveness, Maqashid al-Shari'ah, Offices of Religious Affairs (KUA) of Pekalongan Regency.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin. Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir, sehingga saya (penulis) dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Perceraian Prespektif Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan)” dengan baik.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H). Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M. H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K. H Abdurrahmanm Wahid Pekalongan.
3. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Huku Hukum Keluarga Islam UIN K. H Abdurrahmanm Wahid Pekalongan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Kepala KUA dan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kajen, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wonokerto yang telah memberikan bantuan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Calon pengantin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kajen, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wonokerto yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian.
7. Teman seperjuangan, Sevilla Mirzadevi dan Hikmatun Nurul Hijriyah yang telah menemani penulis dari awal semester satu hingga sekarang.
8. Teman-temanku kelas C yang telah sama menuntut ilmu di kelas, terima kasih atas kebersamaannya.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan serta keikhlasan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis. Semoga skripsi ini dapat diterima, bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Juni 2026

Irenna Chaerun Octavia

Nim. 10122107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....	Error! Bookmark not defined.
A. Landasan Teoritis	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Efektivitas Program	Error! Bookmark not defined.
B. Landasan Konseptual	Error! Bookmark not defined.
1. Bimbingan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
BAB III. EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN	Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Praktik Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**

B. Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. ANALISIS EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AHError! Bookmark not defined.

A. Analisis Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Perceraian di KUA Kabupaten Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**

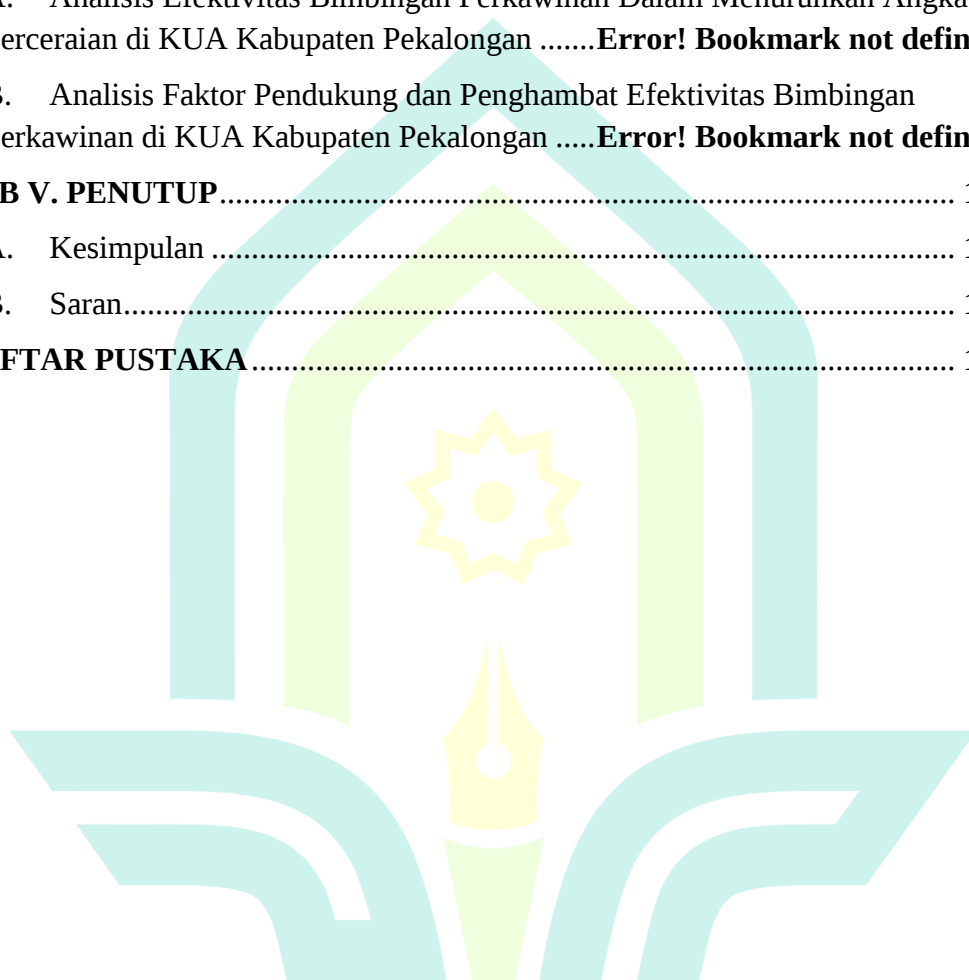
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**

BAB V. PENUTUP..... 106

A. Kesimpulan 106

B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA..... 109



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Angka Pernikahan dan Perceraian di Indonesia (2020 – 2024).....	1
Tabel 1.2	Data Angka Perceraian di Kabupaten Pekalongan.....	2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat perceraian di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin memprihatinkan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) yang dihimpun melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Mahkamah Agung, jumlah pernikahan mengalami tren penurunan, sedangkan angka perceraian justru cenderung meningkat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.780.346 pasangan melangsungkan pernikahan dengan jumlah perceraian sebanyak 291.677 kasus. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah pernikahan menurun menjadi 1.478.424 pasangan, namun jumlah perceraian meningkat hingga mencapai 466.359 kasus.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah pernikahan tidak diikuti oleh meningkatnya ketahanan keluarga, melainkan memperlihatkan semakin besarnya kerentanan rumah tangga terhadap konflik yang berujung pada perceraian.

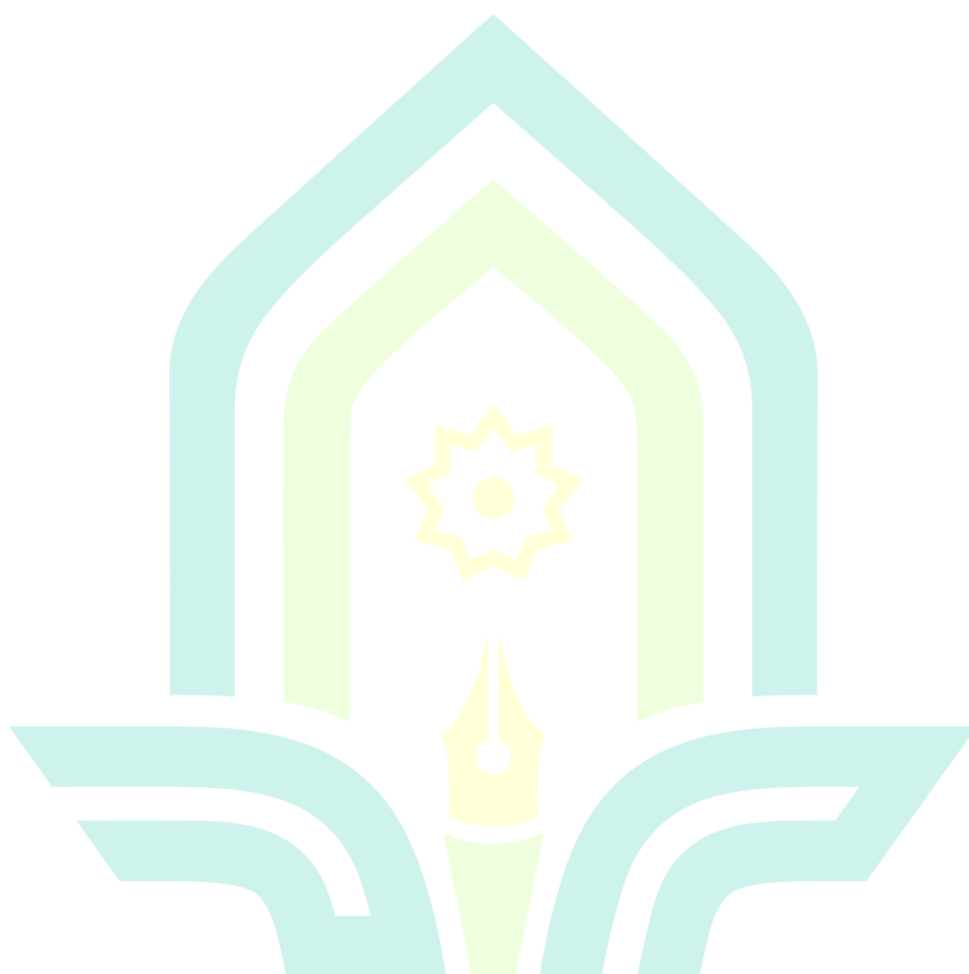
Tabel 1.1 Angka Pernikahan dan Perceraian di Indonesia (2020 - 2024)²

No	Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian
1.	2020	1.780.346	291.677
2.	2021	1.743.450	447.743
3.	2022	1.719.592	448.126
4.	2023	1.577.493	408.347
5.	2024	1.478.424	466.359

¹ Simkah & Mahkamah Agung, diolah Ditjen Bimas Islam (2020–2024).

² Simkah & Mahkamah Agung, diolah Ditjen Bimas Islam (2020–2024).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pasangan yang menikah,



tetapi juga oleh kualitas kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya angka perceraian menunjukkan masih lemahnya kemampuan pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan keluarga, seperti pengelolaan konflik, komunikasi, pengelolaan ekonomi rumah tangga, maupun pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Setelah fenomena nasional, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kajen, angka perceraian di wilayah tersebut masih tergolong tinggi meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tingginya jumlah perkara perceraian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketahanan keluarga masih menjadi persoalan yang serius. Kondisi ini sekaligus mengindikasikan bahwa masih banyak pasangan suami istri yang belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Tabel 1.2 Data Angka Perceraian di Kabupaten Pekalongan³

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1.	2021	1.926 Kasus
2.	2022	1.669 Kasus
3.	2023	1.564 Kasus
4.	2024	1.393 Kasus
5.	2025	1.014 Kasus (Data hingga Agustus)

Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun angka perceraian mengalami kecenderungan menurun sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, jumlah kasus yang terjadi setiap tahunnya masih berada pada angka yang relatif tinggi. Bahkan hingga Agustus 2025 telah tercatat sebanyak 1.014

³ Diolah Dari Laporan Perkara Tingkat Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Kajen, *Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2021–2025*.

perkara perceraian, sehingga jumlah tersebut berpotensi terus bertambah hingga akhir tahun. Dengan demikian, penurunan angka perceraian yang terjadi belum dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh, mengingat jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kajen masih tergolong besar.

Apabila ditinjau dari faktor penyebabnya, kasus yang mendominasi perceraian di Pengadilan Agama Kajen antara lain perselingkuhan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, serta meninggalkan salah satu pihak. Misalnya, pada tahun 2021 tercatat 1.147 kasus perselingkuhan dan pertengkaran, sementara pada tahun 2023 jumlahnya masih mencapai 961 kasus. Faktor ekonomi juga menunjukkan tren meningkat, dari 104 kasus pada 2021 menjadi 163 kasus pada 2024, bahkan melonjak tajam hingga 492 kasus pada periode Januari-Agustus 2025. Selain itu, terdapat pula kasus-kasus lain seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, dan pasangan yang dihukum penjara.⁴

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa salah satu akar persoalan tingginya angka perceraian terletak pada belum optimalnya kesiapan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Banyak pasangan memasuki jenjang pernikahan tanpa bekal pengetahuan, kesiapan psikologis, keterampilan komunikasi, maupun kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Akibatnya, berbagai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog dan kerja sama justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berakhir pada perceraian.

Tingginya angka perceraian tersebut juga menimbulkan berbagai dampak sosial yang luas, antara lain meningkatnya jumlah anak yang berasal dari keluarga broken home, melemahnya ketahanan keluarga, terganggunya kesejahteraan psikologis anggota keluarga, hingga menurunnya kualitas sumber daya manusia. Apabila ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah, fenomena tersebut menunjukkan belum terwujudnya tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat. Perceraian yang berdampak pada terputusnya keberlangsungan pembinaan

⁴ Pengadilan Agama Kajen, *Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2021–2025*

keluarga menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), sementara konflik rumah tangga yang berkepanjangan dapat mengganggu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Di sisi lain, persoalan ekonomi keluarga juga berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*), sedangkan lemahnya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dapat memengaruhi terpeliharanya agama (*hifz al-din*) serta kehormatan keluarga.⁵ Oleh karena itu, persoalan perceraian tidak hanya merupakan persoalan hukum dan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan keluarga.

Sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti program Bimbingan Perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan.⁶ Program ini dirancang sebagai media edukasi bagi calon pasangan agar memiliki kesiapan mental, spiritual, sosial, dan ekonomi melalui pembekalan mengenai komunikasi keluarga, manajemen konflik, pengelolaan ekonomi rumah tangga, kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri, serta penguatan nilai-nilai keluarga.

Meskipun Program Bimbingan Perkawinan telah diwajibkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan menekan angka perceraian, efektivitas pelaksanaan program tersebut di tingkat Kantor Urusan Agama masih perlu dievaluasi. Hal ini disebabkan karena tingginya angka perceraian di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa tujuan yang diharapkan dari program belum dapat dinilai tercapai hanya dengan melihat adanya kebijakan atau pelaksanaan bimbingan semata. Berbagai faktor, seperti

⁵ Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi, "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", 27.

⁶ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

kualitas pelaksanaan program, ketercapaian materi bimbingan, kesiapan calon pengantin, hingga faktor eksternal di luar program, berpotensi memengaruhi keberhasilan program dalam mempersiapkan pasangan menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁷

Secara normatif, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesiapan calon pengantin sehingga dapat menekan angka perceraian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tingginya angka perceraian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang hendak dicapai melalui program Bimbingan Perkawinan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, meskipun program Bimbingan Perkawinan telah diwajibkan sebagai kebijakan nasional, efektivitas pelaksanaannya dalam menurunkan angka perceraian masih perlu dikaji secara empiris. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk diteliti agar dapat diketahui apakah tingginya angka perceraian disebabkan oleh pelaksanaan program yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan proses pendampingan setelah pelaksanaan bimbingan, atau faktor-faktor lain yang berada di luar cakupan program.⁸ Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai Bimbingan Perkawinan telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi (2025) meneliti implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 di KUA Dau Kabupaten Malang dan menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup efektif meskipun masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.⁹ Rofi'atul Binti Munawaroh (2023) menemukan bahwa pelaksanaan

⁷ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁸ Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi, "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)." (Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 24.

⁹ Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi, *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di KUA Dau Kabupaten Malang)* (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

bimbingan pranikah di KUA Sukorejo Ponorogo belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana.¹⁰ Sementara itu, Arditya Prayogi dan M. Jauhari (2021) memandang Bimbingan Perkawinan sebagai instrumen strategis negara dalam memperkuat ketahanan keluarga nasional.¹¹ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis efektivitas pelaksanaan program berdasarkan kebijakan yang berlaku, tetapi juga mengkajinya melalui perspektif *maqashid syari'ah*, sehingga dapat diketahui sejauh mana program Bimbingan Perkawinan mampu mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Perspektif *maqashid syari'ah* dipilih karena substansi materi Bimbingan Perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹² Oleh karena itu, efektivitas program tidak hanya dapat diukur dari aspek administratif atau jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu membentuk keluarga yang harmonis, tangguh, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat permasalahan yang memerlukan kajian lebih mendalam, yaitu tingginya angka perceraian di Kabupaten Pekalongan meskipun pemerintah telah mewajibkan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya preventif. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas program Bimbingan Perkawinan dalam menurunkan angka perceraian serta bagaimana pelaksanaannya apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan dengan judul

¹⁰ Rofi'atul Binti Munawaroh, *Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

¹¹ Arditya Prayogi dan M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021).

¹² Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021),

“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Perceraian Perspektif Maqashid syari’ah (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan perspektif *maqashid syari’ah*?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan berdasarkan perspektif *maqashid syari’ah*.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada perkembangan ilmu, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam terkait pelaksanaan kebijakan keagamaan berupa bimbingan pra-nikah sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, studi ini juga dimaksudkan untuk menambah khazanah literatur akademik mengenai efektivitas regulasi dan penerapannya dalam dinamika sosial-keagamaan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Kementerian Agama dan KUA

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam meningkatkan kualitas program bimbingan perkawinan secara nasional, baik dari sisi pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas penyuluh, maupun strategi pelibatan masyarakat secara lebih optimal.

b. Bagi Calon Pengantin dan Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan serta kesadaran akan pentingnya kesiapan pranikah, termasuk pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, sebagai bekal dalam membangun rumah tangga yang tangguh dan harmonis.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi sekaligus pijakan awal untuk kajian lebih lanjut terkait kebijakan keagamaan, penguatan ketahanan keluarga, serta efektivitas hukum dalam konteks lokal maupun nasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Maqashid Syariah

Secara etimologis, istilah *maqashid syari'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqashid* yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran, dan *syari'ah* yang pada awalnya dipahami sebagai “jalan menuju sumber air”, yakni sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia untuk mempertahankan kehidupan. Seiring perkembangan terminologi, makna *syari'ah* mengalami perluasan hingga merujuk pada seperangkat hukum Allah yang diturunkan untuk manusia dengan tujuan akhir mewujudkan kebahagiaan serta kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai seperangkat tujuan fundamental yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam.¹³

Secara terminologis, para ulama memberikan penjelasan yang beragam terkait pengertian *maqashid al-syari'ah* sesuai dengan sudut

¹³ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 (Juni–Agustus 2009), 119.

pandang dan penekanannya masing-masing. Wahbah al-Zuhaili, misalnya, mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai makna-makna, tujuan-tujuan, serta hikmah yang dijaga dan dihadirkan oleh syariat melalui keseluruhan atau sebagian besar ketentuan hukumnya. Di balik setiap aturan hukum terdapat dimensi kerahasiaan dan nilai kemaslahatan yang menjadi alasan pokok ditetapkan hukum tersebut.¹⁴ Sementara itu, menurut Izzuddin ibn Abd al-Salam, pada hakikatnya seluruh kewajiban hukum (*taklif*) dalam Islam memiliki orientasi tunggal, yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia dalam dua dimensi kehidupan: dunia dan akhirat.¹⁵

Dengan demikian, teori *maqashid syari'ah* bukan hanya sebatas landasan normatif yang bersifat abstrak, melainkan juga berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami tujuan-tujuan syariat secara lebih komprehensif. Teori ini menegaskan bahwa setiap aturan dalam Islam tidaklah hadir secara kebetulan, melainkan sarat dengan maksud tertentu yang berkaitan erat dengan perlindungan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Karena itu, *maqashid syari'ah* sering dijadikan pijakan dalam pengembangan ijtihad kontemporer, terutama ketika menghadapi persoalan-persoalan modern yang belum secara eksplisit diatur dalam nash.

Hakikat utama dari konsep *maqashid syari'ah* terletak pada dua prinsip mendasar, yaitu *jalb al-manafi'* (menghadirkan kemanfaatan) dan *dar' al-mafasid* (menolak segala bentuk kerusakan atau kemudharatan). Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya disyariatkan untuk menjaga serta mewujudkan kemaslahatan manusia. Upaya ini dapat dilakukan baik dengan menyediakan manfaat positif yang dibutuhkan manusia maupun dengan mencegah munculnya keburukan yang dapat merugikan kehidupan individu maupun masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, konsep

¹⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, 120.

¹⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, 119.

¹⁶ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vol. 4 No. 2 (Juli–Desember 2021), 202.

masalah dipandang sebagai inti dari *maqashid syari'ah*. Tanpa adanya dimensi kemaslahatan, suatu ketentuan hukum justru dianggap menyimpang dari tujuan syariat yang sesungguhnya.

Imam al-Syathibi dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa keseluruhan syariat Islam diturunkan demi mewujudkan kemaslahatan manusia dalam dua dimensi kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Untuk menjelaskan lebih jauh, ia mengklasifikasikan kebutuhan manusia yang dijaga oleh syariat ke dalam tiga tingkatan, yakni: *dharuriyyat* (kebutuhan primer yang bersifat mutlak bagi kelangsungan hidup;), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder yang berfungsi meringankan beban dan kesulitan hidup), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier yang bersifat pelengkap guna menyempurnakan kehidupan manusia dengan nilai-nilai keindahan, kesopanan, dan moralitas).¹⁷

Dari ketiga tingkatan tersebut, *dharuriyyat al-khams* menempati posisi paling esensial. Hal ini meliputi lima perlindungan pokok yang menjadi fondasi kehidupan manusia dan indikator yang menjadi parameter analisis dalam penelitian ini. Lima indikator tersebut yakni:

- a. menjaga agama (*hifz al-din*),
- b. melindungi jiwa (*hifz al-nafs*),
- c. memelihara akal (*hifz al-'aql*),
- d. menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan
- e. serta melindungi harta (*hifz al-mal*).¹⁸

Kelima aspek tersebut dipandang sebagai pilar utama yang harus dijaga keberlangsungannya, sebab kerusakan atau hilangnya salah satu dari aspek tersebut akan berdampak serius terhadap ketidakseimbangan kehidupan manusia baik secara individual maupun kolektif.

¹⁷ Terjemah Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmy al-Gharnathy, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syari'ah*, Ed. Abu Ubaidah Mashhur bin Hassan Al Salman, Jilid II, Edisi Pertama (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997), 17, diterjemahkan sendiri oleh penulis.

¹⁸ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021),

2. Teori Efektivitas Program

Teori efektivitas program berangkat dari konsep dasar efektivitas sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, kebijakan, atau program mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara terminologis, efektivitas dipahami sebagai taraf ketercapaian tujuan secara ideal, di mana suatu aktivitas dinilai efektif apabila seluruh tugas pokok dapat terlaksana, sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai, pelaksanaan sesuai ketentuan waktu, dan terdapat partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya.¹⁹

Dalam tataran organisasi, efektivitas dipandang oleh Steer sebagai kemampuan organisasi dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.²⁰ Senada dengan itu, Lipham dan Hoeh memandang efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan bersama, bukan semata-mata tujuan individual.²¹ Oleh karena itu, efektivitas program dapat dinilai sebagai ukuran mengenai seberapa jauh program mencapai manfaat yang dirancang, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan, menyelesaikan masalah, serta memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran.

Penilaian efektivitas program harus dilakukan melalui instrumen-indikator yang dapat menggambarkan sejauh mana program dijalankan secara tepat sasaran dan memberikan hasil sesuai tujuan. Untuk pengukuran yang lebih komprehensif, Budiani menawarkan empat indikator yang dapat digunakan dalam menilai efektivitas program, yaitu:

- a. Ketepatan Sasaran (*Target Accuracy*), Program dianggap efektif apabila kelompok sasaran benar-benar adalah pihak yang membutuhkan dan relevan dengan tujuan program.

¹⁹ Moh. Prabu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 129.

²⁰ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 83.

²¹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 83.

- b. Sosialisasi Program (*Program Socialization*), Sosialisasi yang baik menentukan keberhasilan penyampaian informasi kepada masyarakat serta memastikan bahwa penerima manfaat memahami tujuan dan mekanisme program.
- c. Kesesuaian Tujuan Program (*Goal Achievement*), Suatu program dapat dikatakan efektif apabila manfaat yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya.
- d. Pemantauan Program (*Program Monitoring*), Pemantauan merupakan kegiatan lanjutan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan penerima manfaat.²²

Dalam konteks penelitian kebijakan publik, teori efektivitas program menjadi kerangka penting untuk menganalisis sejauh mana suatu intervensi pemerintah mencapai tujuannya. Evaluasi efektivitas program memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan maupun hambatan yang muncul dalam implementasi. Melalui indikator ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, serta pemantauan program, peneliti dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan pada hakikatnya merupakan sebuah program pendampingan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin sebagai bentuk persiapan sebelum mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini dirancang secara sistematis dengan tujuan membekali calon suami dan istri agar memiliki keterampilan dan wawasan yang memadai untuk membangun keluarga. Melalui kegiatan ini, calon pasangan diharapkan mampu menyesuaikan diri satu sama lain serta memiliki kesiapan yang cukup, baik dari segi usia, kematangan emosional dan psikologis, kondisi sosial, maupun kesiapan ekonomi. Istilah *bimbingan perkawinan*

²² Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar," *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, Vol. 2 (2007), 34.

sendiri mulai digunakan secara resmi sejak tahun 2017, menggantikan sebutan sebelumnya yakni *Suscatin* (Kursus Calon Pengantin).²³

Dalam perspektif ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki kedudukan sakral. Oleh karena itu, setiap individu yang hendak melangsungkan pernikahan dituntut untuk menjalaninya dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab, serta niat yang tulus, bukan sekadar menjadikannya sarana uji coba.²⁴ Tujuan utama dari pernikahan sebagaimana diajarkan Islam adalah membentuk keluarga yang harmonis, yakni keluarga yang sakinah (dilingkupi ketenteraman), mawaddah (diliputi cinta kasih), dan rahmah (dipenuhi kasih sayang). Lebih jauh lagi, pernikahan juga merupakan wujud nyata pengabdian manusia kepada Allah Swt.

Dari segi yuridis, penyelenggaraan program bimbingan perkawinan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak hanya mengatur tujuan pernikahan, tetapi juga menegaskan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan secara eksplisit menegaskan adanya kewajiban bagi setiap calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagai bagian dari proses administrasi pencatatan pernikahan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa seluruh calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya memastikan agar pernikahan yang terjalin tidak

²³ “Gambaran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin,” *LAYAK: Layanan Agama Kecamatan*, https://kua-bali.id/detailgamar_foto/kua_kuta/118.

²⁴ Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 2021): 224, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

hanya sah secara hukum dan agama, tetapi juga berkualitas serta mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

Bimbingan perkawinan berfungsi strategis dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri, khususnya dalam aspek kesiapan mental. Hal ini penting karena kehidupan rumah tangga tidak hanya dilandasi oleh cinta semata, tetapi juga menuntut kedewasaan dalam menghadapi dinamika dan permasalahan yang muncul. Dengan kesiapan mental yang memadai serta perencanaan yang matang, pasangan diharapkan mampu membangun keluarga yang harmonis, berkelanjutan, dan berorientasi pada tercapainya tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁵

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada hakikatnya bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan pemahaman komprehensif mengenai konsep pernikahan serta dinamika kehidupan berumah tangga. Salah satu aspek penting dari program ini adalah upaya preventif dalam meminimalisasi potensi munculnya berbagai permasalahan rumah tangga. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif yang terstruktur. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain:

- a. memberikan pemahaman mengenai hakikat perkawinan dalam perspektif Islam.
- b. menjelaskan tujuan pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam.
- c. menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan.
- d. menumbuhkan kesadaran calon pengantin tentang kesiapan diri dalam membangun rumah tangga, dan.
- e. mengarahkan pasangan agar melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²⁶

²⁵ Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga," *IQ* 8, no. 2 (Desember 2021): 131, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

²⁶ Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 2 (November 2021): 229, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

Di samping itu, selain berfungsi sebagai sarana persiapan menuju kehidupan rumah tangga, program bimbingan perkawinan juga berorientasi pada upaya pencegahan terjadinya konflik dalam keluarga. Tujuan ini diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat kesiapan pasangan calon pengantin dalam menghadapi dinamika rumah tangga, serangkaian langkah strategis di antaranya:

- a. Menanamkan pemahaman mengenai hakikat kehidupan berkeluarga.

Melalui proses ini, calon pasangan diingatkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga ikatan sakral yang membawa konsekuensi tanggung jawab besar, baik secara agama, sosial, maupun moral.

- b. Menjelaskan tujuan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam.

Melalui program ini, pasangan calon pengantin tidak hanya memahami pernikahan dari sisi formal, tetapi juga menyadari nilai spiritual dan ibadah yang terkandung di dalamnya.

- c. Memberikan pengetahuan tentang tata cara membina kehidupan rumah tangga yang baik

Materi yang diberikan dalam program ini biasanya meliputi keterampilan komunikasi, manajemen emosi, pengelolaan ekonomi keluarga, pola pengasuhan anak, hingga strategi dalam menghadapi persoalan sehari-hari.

- d. Membimbing pasangan agar mampu melaksanakan pembinaan keluarga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Maksudnya, seluruh aktivitas dalam rumah tangga hendaknya selalu merujuk pada nilai-nilai syariat yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, saling menghormati, serta tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis²⁷

²⁷ Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," 229.

F. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi berjudul “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”.²⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan program bimbingan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran tersebut, sekaligus menelaahnya melalui kerangka teori efektivitas hukum dan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, sedangkan data dikumpulkan melalui teknik observasi serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di KUA Kecamatan Dau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan surat edaran tersebut relatif berjalan efektif, baik dari aspek regulasi maupun keterlibatan aktif petugas KUA dalam mendampingi calon pengantin. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan yang cukup signifikan, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, fasilitas penunjang yang belum optimal, serta masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program bimbingan. Dari perspektif maqashid syariah, program bimbingan perkawinan dipandang sejalan dengan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, bimbingan perkawinan berkontribusi penting dalam menciptakan keluarga harmonis yang pada gilirannya dapat menjadi fondasi bagi terbangunnya masyarakat yang berperadaban.

Persamaan penelitian Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu implementasi

²⁸ Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi, “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 mengenai kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Namun, terdapat perbedaan fokus antara keduanya. Penelitian Zabadi menitikberatkan pada analisis implementasi dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum serta maqashid syariah, sementara penelitian ini lebih diarahkan pada pengungkapan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan serta keterkaitannya dengan upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Pekalongan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Rofi'atul Binti Munawaroh dengan judul “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.²⁹ Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk menilai sejauh mana implementasi program sesuai dengan ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 berjalan efektif dalam memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin, serta menelaah dampaknya terhadap kesiapan mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak KUA maupun peserta bimbingan, serta dokumentasi kegiatan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran calon pengantin mengenai urgensi mengikuti bimbingan, keterbatasan fasilitas penunjang, serta kurangnya sarana prasarana yang memadai. Meskipun demikian, program ini tetap memberikan manfaat positif, antara lain meningkatkan kesiapan mental pasangan calon pengantin, memperluas pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta menumbuhkan sikap

²⁹ Rofi'atul Binti Munawaroh, “Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. (Skripsi: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

saling menghargai yang menjadi fondasi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA. Namun, terdapat perbedaan fokus pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Rofi'atul Binti Munawaroh lebih menekankan pada evaluasi efektivitas implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Sukorejo, dengan sorotan utama pada dampak program terhadap kesiapan mental calon pengantin serta faktor-faktor penghambatnya. Sementara itu, penelitian ini secara lebih khusus diarahkan pada analisis efektivitas bimbingan perkawinan dalam kaitannya dengan upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Pekalongan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Lutfiana Azizah dengan judul “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus di KUA Gambut)”.³⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Gambut setelah diberlakukannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, yang mewajibkan adanya bimbingan meskipun tidak disertai dengan alokasi dana resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan basis hukum empiris. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada periode Oktober 2024 sampai Maret 2025. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun tidak tersedia anggaran khusus, kegiatan bimbingan justru semakin meningkat, dengan pelaksanaan dua kali dalam sebulan serta materi yang lebih beragam. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kolaborasi antara pihak KUA

³⁰ Lutfiana Azizah, “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus di KUA Gambut)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025).

dan Penyuluh KB, disertai komitmen pimpinan KUA, kesiapan aparatur, serta partisipasi aktif para calon pengantin.

Persamaan penelitian Lutfiana dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 mengenai bimbingan perkawinan di KUA. Adapun perbedaan keduanya tampak pada konteks dan fokus penelitian. Penelitian Lutfiana lebih menitikberatkan pada strategi teknis penyelenggaraan di daerah yang tidak memiliki dukungan anggaran, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi di KUA Kabupaten Pekalongan dengan menekankan pada hubungan antara frekuensi pelaksanaan bimbingan perkawinan dan penurunan angka perceraian.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Arditya Prayogi dan M. Jauhari dengan judul “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”.³¹ Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana program bimbingan perkawinan dilaksanakan sebagai strategi sistematis dalam memperkuat ketahanan keluarga nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui analisis literatur yang relevan terkait bimbingan perkawinan dan konsep ketahanan keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan yang direvitalisasi melalui program *Binwin* oleh Kementerian Agama memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk keluarga sakinah. Kontribusi tersebut tidak hanya berdimensi spiritual, melainkan juga praktis, yaitu dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit dasar ketahanan nasional. Program ini terbukti meningkatkan kesiapan calon pengantin, baik secara mental maupun emosional, melalui pemberian materi yang komprehensif mulai dari pemahaman peran dalam rumah tangga hingga keterampilan menyelesaikan konflik.

³¹ Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (7 November 2021): 223, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

Kendati demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, luasnya cakupan wilayah, serta tingkat kesadaran peserta yang belum merata.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan artikel Arditya Prayogi dan M. Jauhari, keduanya sama-sama menempatkan bimbingan perkawinan sebagai instrumen penting dalam mencegah perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian; penelitian Arditya bersifat literatur (*library research*) dengan cakupan nasional dan fokus pada keterkaitan konseptual antara bimbingan dan ketahanan keluarga, sedangkan penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan fokus pada efektivitas diwajibkannya bimbingan perkawinan dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Pekalongan.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Hotimah dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”.³² Artikel ini berfokus pada analisis pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Pamekasan serta kontribusinya dalam menekan angka perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari lima orang peserta bimbingan, tiga penyelenggara, dan dua pemateri yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Pamekasan berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mengacu pada pedoman resmi Dirjen Bimas Islam karena adanya penyesuaian terhadap kondisi lokal. Kendati demikian, program tersebut terbukti memiliki peran yang signifikan dalam upaya pencegahan perceraian. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pengetahuan calon

³² Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan),” *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 45–68.

pengantin mengenai hakikat pernikahan, keterampilan dalam mengelola kehidupan rumah tangga, serta penguatan pemahaman keagamaan yang menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keluarga yang harmonis.

Persamaan penelitian ini dengan artikel Nur Hotimah terletak pada objek kajiannya, yaitu implementasi program bimbingan perkawinan di lingkungan KUA, yang sama-sama diarahkan untuk melihat dampaknya terhadap ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian Nur Hotimah lebih menitikberatkan pada implementasi program berdasarkan pedoman tahun 2017 di wilayah Pamekasan, sementara penelitian ini difokuskan pada analisis korelasi antara kewajiban bimbingan perkawinan dengan tren penurunan angka perceraian di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki novelty/kebaharuan yang khas, yaitu pada fokus analisis terhadap korelasi antara intensitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan dengan tren penurunan angka perceraian di wilayah Kabupaten Pekalongan pasca diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada efektivitas regulatif, tantangan teknis, atau pendekatan konseptual nasional, penelitian ini menekankan pada evaluasi empiris berbasis data lokal yang menunjukkan perubahan signifikan dalam angka perceraian. Dari sisi analisis menggabungkan pendekatan yuridis-empiris dalam konteks Maqashid syari'ah, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengukur efektivitas implementasi kebijakan keagamaan dari sudut pandang dampak sosial yang terukur secara nyata di masyarakat, khususnya dalam upaya membangun ketahanan keluarga sebagai pilar pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan kajian terhadap realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali sekaligus menguraikan fakta-fakta empiris yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai situasi yang ada.³³ Oleh karena itu, fokus utama penelitian diarahkan pada pengkajian efektivitas kewajiban mengikuti program bimbingan perkawinan dalam upaya menekan angka perceraian di lingkungan Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni metode yang berorientasi pada penggalian data deskriptif dalam bentuk uraian tertulis maupun lisan dari para subjek riset, serta perilaku yang diamati selama proses penelitian berlangsung.³⁴ Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, serta melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkompeten di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pekalongan dengan mengambil sampel pada lima KUA Kecamatan yang berada dalam lingkup administratif kabupaten tersebut. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

- a) KUA yang memiliki angka pernikahan relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain, sehingga dianggap representatif untuk menilai efektivitas program bimbingan perkawinan.

³³ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Cetakan Pertama (CV. Social Politic Genius, 2020). 50.

³⁴ Agustin dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), 18.

- b) KUA yang secara konsisten melaksanakan program bimbingan perkawinan secara rutin.
- c) KUA yang memiliki kelengkapan data administrasi pernikahan dan perceraian serta dapat diakses oleh peneliti.
- d) KUA yang bersedia memberikan izin penelitian dan bersikap kooperatif dalam mendukung proses pengumpulan data.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan serta hubungannya dengan penurunan angka perceraian di Kabupaten Pekalongan. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang dianggap relevan dan memiliki kompetensi. Subjek riset yang diwawancarai meliputi calon pengantin, Kepala KUA, serta Penyuluh Agama yang bertugas di kantor tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup berbagai literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berfungsi memperkuat kerangka teoritis. Sumber tersebut terdiri atas bahan hukum tertulis, antara lain peraturan perundang-undangan, khususnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, regulasi pemerintah, dokumen resmi, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di lokasi

penelitian.³⁵ Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan observasi partisipatif dengan hadir secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meninjau bagaimana program bimbingan perkawinan dilaksanakan. Kehadiran peneliti memungkinkan diperolehnya informasi faktual terkait mekanisme kegiatan, interaksi antara penyelenggara dan peserta, serta kelancaran jalannya program. Selain itu, observasi juga diperluas pada lingkungan keluarga calon pengantin yang mengikuti bimbingan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai implementasi program, baik dari sisi kesiapan peserta maupun dampaknya terhadap kehidupan keluarga yang akan dibangun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses interaksi langsung antara peneliti dan subjek riset dengan menggunakan pola tanya jawab secara tatap muka.³⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu bentuk wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan sesuai dengan dinamika percakapan. Dengan cara ini, informasi yang diperoleh tidak hanya sebatas pada daftar pertanyaan formal, melainkan juga dapat mencakup aspek-aspek lain yang relevan dengan tema penelitian.

Untuk menentukan subjek riset, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan subjek riset berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Subjek riset dipilih karena dianggap

³⁵ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 141.

³⁶ Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek kajian. Adapun subjek wawancara dalam penelitian ini terdiri atas dua kelompok utama, yaitu pasangan calon pengantin dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pekalongan, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Pasangan calon pengantin

- a) Terdaftar sebagai peserta program bimbingan perkawinan.
- b) Berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan.
- c) Bersedia menjadi subjek riset dalam wawancara.

2) Petugas KUA

- a) Bertugas sebagai penghulu atau penyuluh agama Islam yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- b) Berada dalam lingkup kerja KUA di Kabupaten Pekalongan.
- c) Bersedia memberikan informasi melalui wawancara

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari catatan tertulis mengenai berbagai aktivitas maupun peristiwa yang telah berlangsung. Sumber tersebut dapat berupa jurnal ilmiah, arsip, laporan resmi, maupun literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh dokumen yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai bahan informasi pendukung.³⁷

Dalam penerapannya, peneliti akan menelaah dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Selain itu, peneliti juga akan menyusun catatan lapangan sebagai data pelengkap guna memperkuat proses analisis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data

³⁷ Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58.

hingga akhir penelitian. Menurut pandangan Miles dan Huberman, tahapan analisis kualitatif mencakup tiga komponen pokok yang saling berkaitan dan berjalan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh di lapangan melalui serangkaian langkah seperti pemilahan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, serta transformasi data ke dalam bentuk yang lebih sistematis. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan selama penelitian berlangsung. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan informasi yang kurang relevan serta menekankan pada data yang penting dan signifikan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut.³⁸

b. Penyajian data

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu proses menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami. Miles dan Huberman menegaskan bahwa penyajian data yang sistematis merupakan kunci untuk menghasilkan analisis yang valid. Bentuk penyajian ini dapat berupa narasi deskriptif, tabel, matriks, grafik, bagan, jaringan, maupun diagram. Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat menilai keterkaitan antar-informasi, menguji keakuratan temuan, serta menentukan arah analisis dan langkah penelitian selanjutnya.³⁹

c. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman menekankan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak hanya diperoleh di akhir

³⁸ Mastang Ambo Baba. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.", (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017). 11.

³⁹ Mastang Ambo Baba. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.", (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017). 12.

penelitian, melainkan dapat mulai terbentuk sejak proses pengumpulan data dimulai dan berkembang seiring berjalannya penelitian. Agar kesimpulan yang ditarik memiliki tingkat keabsahan tinggi, diperlukan proses verifikasi. Verifikasi dilakukan melalui refleksi kritis terhadap data, peninjauan ulang catatan lapangan, diskusi dengan rekan sejawat untuk memperoleh kesepakatan intersubjektif, serta pembandingan dengan data dari berbagai sumber agar tercapai konsistensi. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman agar penyusunan skripsi ini tersusun secara runtut, sistematis, dan mudah dipahami, sekaligus memudahkan pembaca dalam memperluas wawasan terkait topik penelitian, maka karya ilmiah ini disajikan dalam lima bab utama dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis dan Konseptual, bab ini dipaparkan dasar-dasar teori yang menjadi landasan penelitian, meliputi teori maqāṣid al-syarī'ah serta konsep bimbingan perkawinan yang dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam proses analisis.

BAB III Hasil Penelitian Lapangan: a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, b. Praktik Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Pekalongan, c. Kondisi Pasangan Pasca Mengikuti Bimbingan Perkawinan.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Penelitian: a. Analisis efektivitas bimbingan perkawinan dalam menurunkan angka perceraian perspektif maqashid syari'ah di Kantor Urusan Agama Kabupaten

⁴⁰ Mastang Ambo Baba. "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.", (Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017). 12.

Pekalongan, b. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan.



BAB V Penutup, bab ini memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, serta dilengkapi dengan saran sebagai bentuk rekomendasi dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

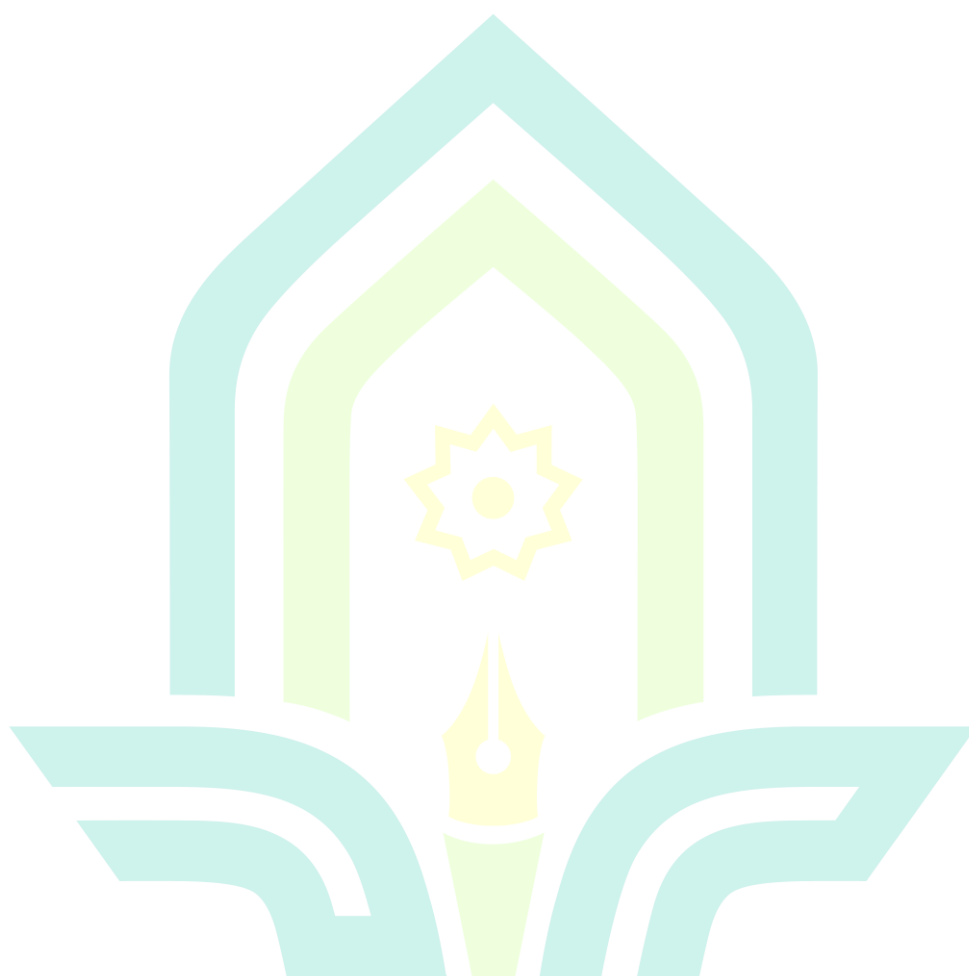
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pekalongan telah berjalan cukup efektif sebagai upaya dalam menurunkan angka perceraian apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, meskipun efektivitasnya belum dapat diartikan sebagai penyebab tunggal menurunnya angka perceraian karena keberlangsungan rumah tangga juga dipengaruhi oleh berbagai faktor setelah perkawinan berlangsung. Program ini telah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) melalui pemenuhan lima unsur kemaslahatan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*) melalui penanaman nilai-nilai keislaman dan pemahaman hak serta kewajiban suami istri; menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pembekalan mengenai komunikasi, pengelolaan emosi, dan penyelesaian konflik rumah tangga; menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga; menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pembinaan tentang kesehatan reproduksi, pola pengasuhan anak, dan pentingnya membangun keluarga yang harmonis; serta menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui edukasi mengenai pengelolaan ekonomi keluarga. Apabila ditinjau berdasarkan teori efektivitas program Budiani, program ini juga menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik karena telah memenuhi tiga dari empat indikator efektivitas, yaitu ketepatan sasaran dengan menjadikan calon pengantin sebagai penerima manfaat utama, pelaksanaan sosialisasi program yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kepada masyarakat, kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan peserta melalui materi yang relevan.

Efektivitas program bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Pekalongan juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas

melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor

2



Tahun 2024, komitmen kepala KUA dan penyuluh agama dalam menyelenggarakan program, tersedianya materi bimbingan yang komprehensif, serta antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Di sisi lain, efektivitas program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, singkatnya waktu pelaksanaan sehingga penyampaian materi belum dapat dilakukan secara mendalam, belum optimalnya pemantauan pasca bimbingan, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bekal membangun rumah tangga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan program memerlukan sinergi antara Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, penyuluh agama, serta masyarakat agar tujuan program dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung penurunan angka perceraian dapat tercapai secara lebih optimal

B. Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agama

KUA Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas program bimbingan perkawinan melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi pasca nikah secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pengembangan program pembinaan keluarga setelah pernikahan, seperti konsultasi keluarga, kelas ketahanan keluarga, atau pendampingan pasangan muda agar manfaat bimbingan perkawinan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kementerian Agama juga perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait pembinaan keluarga pasca nikah sebagai tindak lanjut dari program bimbingan perkawinan.

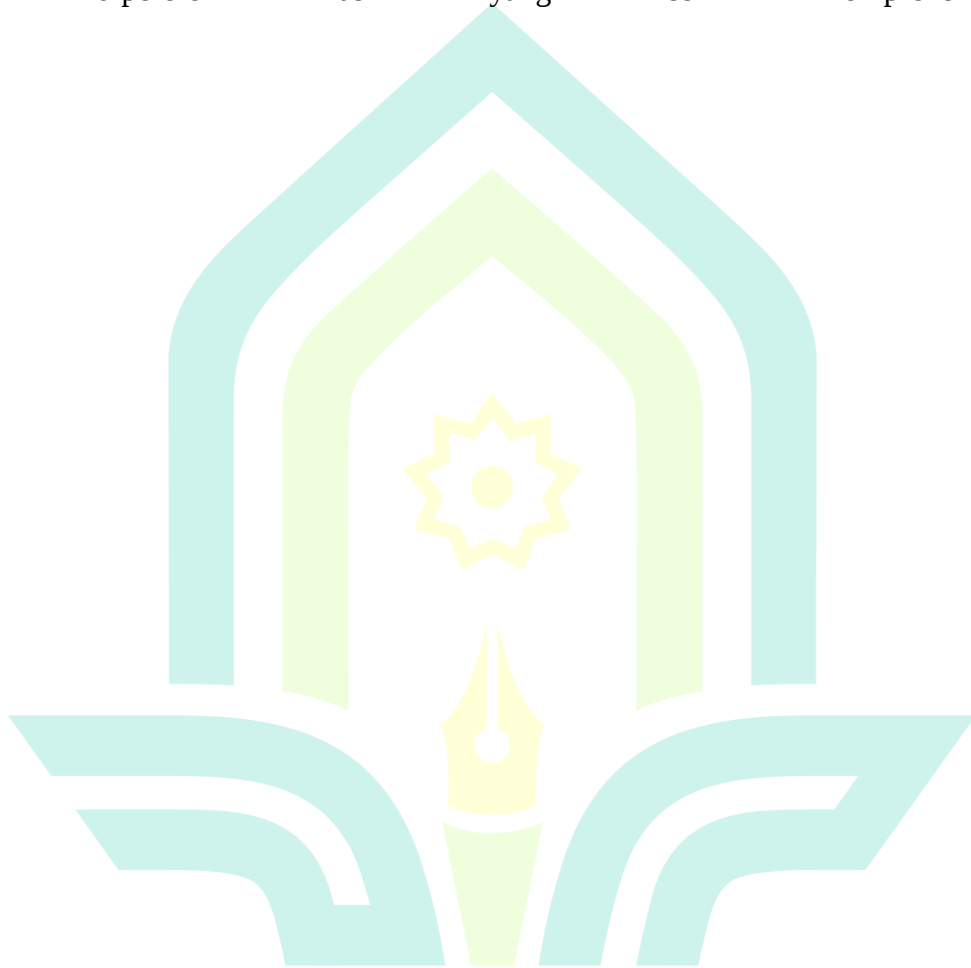
2. Bagi Calon Pengantin dan Masyarakat

Calon pengantin hendaknya mengikuti program bimbingan perkawinan secara sungguh-sungguh dan memanfaatkan seluruh materi yang diberikan sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban

suami istri, komunikasi keluarga, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya konflik yang berujung pada perceraian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas bimbingan perkawinan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah subjek riset yang lebih banyak sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV Wicaksana, 1990.
- Agustin, et al. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Disunting oleh Irmayanti. Cetakan pertama. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Ambo Baba, Mastang. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Arifin. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ismoyo, Jarot Digdo. *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Disunting oleh Avida Avia. Cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Putri, Elfirda Ade. *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Cet. I. Banyumas: CV Pena Persada, 2021.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syari'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Surya, Moh. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV Ilmu, 1979.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Tulus, Agus. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

JURNAL ILMIAH

- Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Budiani, Ni Wayan. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT* 2 (2007).
- Djaenab. "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat." *As-Shahabab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4 (2018): 148–153.
- Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–162.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat*." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021).
- Nastangin. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga." *IQ* 8, no. 2 (2021): 131.
- Nur Hotimah. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 45–68.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–820.
- Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–229.
- Warda, Nofa Taufani, Fathullah Rusly, dan Vita Firdausiyah. "Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Maslahah (Studi Kasus di KUA Pajajaran)." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 2, no. 1 (2024): 357–358.

SKRIPSI DAN TESIS

- Azizah, Lutfiana. "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Setelah Berlakunya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (Studi Kasus di KUA Gambut)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.
- Munawaroh, Rofi'atul Binti. "Tinjauan Efektivitas Hukum terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Zabadi, Abdullah Amjad Al-Fairu. "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)." Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

SUMBER INTERNET

LAYAK: Layanan Agama Kecamatan. "Gambaran Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin." https://kua-bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/118.

ResearchGate. "Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)." <https://www.researchgate.net/publication/380401514>.

WAWANCARA

Abduwoh. Calon Pengantin. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Wonopringgo, 21 Mei 2026.

Aditama, Nur Surya. Pengurus KUA. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Bojong, 11 Mei 2026.

Akhsitasari, Efi. Calon Pengantin. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Wonokerto, 28 Mei 2026.

Alfian. Pengurus KUA. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Wonopringgo, 28 April 2026.

Asmowati Mutianjari. Calon Pengantin. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Wonokerto, 21 Mei 2026.

Bahkiar. Pengurus KUA. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Bojong, 5 Mei 2026.

Faturroman. Pengurus KUA. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Wonokerto, 13 Mei 2026.

Jamilah. Calon Pengantin. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Kedungwuni, 4 Mei 2026.

Subekhi, Muhamad. Calon Pengantin. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Wonopringgo, 22 Mei 2026.

Zamroni, H. Calon Pengantin. Wawancara oleh Irenna Chaerun Octavia. KUA Kedungwuni, 4 Mei 2026.

